

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian akselerasi dalam rangka sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan pada tahun sebelumnya, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2024 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPD 2024-2026 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2024.

4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN RPD 2024-2024

4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.



*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/>

Gambar 4.1

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan	
		RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RPJMN (2024)	RPD (2024)	RKP 2024	RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,7-6,0	6,7-7,3	6,8	6,7-7,3	7,50	6,7-7,3
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0-7,5	15-12	12,35	15-12	12,35	15-12
Tingkat Pengangguran	Persen	4,0-4,6	1,9-1,5	2,0	1,9-1,5	2,0	1,9-1,5

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan	
		RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RPJMN (2024)	RPD (2024)	RKP 2024	RKPD 2024
Terbuka							
Gini Rasio	Indeks	0,374-0,377	0,34-0,32	0,374-0,377	0,34-0,32	0,360-0,374	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,77	70-71	74,77	70-71	75,54	70-71

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, Bappenas

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: 1) pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1
- Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
- a

meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
- b

percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
- c

pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
- d

pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
- e

percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
- f

pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2
- Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:
- a

pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
- b

pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
- c

pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
- d

revitalisasi kawasan transmigrasi;

- e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
 - f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
 - g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - h. pengembangan kawasan perkotaan;
 - i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
 - k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
 - c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
4. Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:
- a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
 - b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
 - c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
 - e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Gambar 4.2
Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4

Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut :			
1.	Kab. Flores Timur	1.	Kab. Rote Ndao
2.	Kab. Lembata	2.	Kab. Sabu Raijua
3.	Kab. Alor		

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2023

4.1.3 Arahkan RPD 2024-2026

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.4 berikut.

Arahan RPJPN Visi Pembangunan 2005-2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 "Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia"

Sukses Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilu Kepala Daerah 2024 untuk Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas

Ekonomi Unggul dan SDM yang berdaya saing

Arahan RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing

Arahan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 Tahun ke empat: NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS	SAING
➤ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan ➤ Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal ➤ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM ➤ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. ➤ Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala daerah serentak tahun 2024	➤ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal ➤ Penguatan system ekonomi masyarakat ➤ Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM	➤ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM

Arah kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, dalam rangka

mewujudkan indikator kinerja Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55-5,35
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 – 3,37
3	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598
4	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63
5	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	24,71
6	Indeks Pembangunan Gender(%)	93
7	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73
10	Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75
11	Harapan lama sekolah (Poin)	14,2
12	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5
13	Prevelensi Stunting(%)	12-10
14	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100
15	Rasio Konektivitas Provinsi	92
16	Ratio Elektrifikasi (%)	93
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64
20	OPINI BPK	WTP
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	88
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Sumber: RPD 2024-2026 Provinsi NTT

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai Sasaran, Indikator dan Target yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 Provinsi NTT, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024 Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55-5,35

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
berkeadilan sosial	2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	7,59
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	80.758,35
	3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Trilyun)	5,3
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	-26,78
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 - 3,37
	5. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598
		Inflasi	3,5 ± 1
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	24,71
	9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender(%)	93
	10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) [Poin]	68
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73
		Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75
		Harapan lama sekolah (Poin)	14,2
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5
		Prevelensi Stunting (%)	12-10
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100
		Ratio Elektrifikasi (%)	93
	2. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
	3. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64
		OPINI BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85
		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026.

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1 Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian: a) Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%; b) Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0); MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; MP Pengelolaan Terpadu UMKM; MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38 –13,0 miliar.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;

- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Ibu Kota Nusantara; MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8%- 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5%- 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya, yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

- 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
- 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisataalam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) Integrasi system administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
 - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan

- Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam system pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam system sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

- 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan

- 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
 - b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas keretaapi;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
 - c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
 - d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
 - e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatankualitaslingkunganhidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunanrendahkarbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
 - c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPD 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 serta memperhatikan RKP 2024.

Selaras dengan Tema dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2024 adalah : **“SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD 2024-2026 serta dukungan untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows priority programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi NTT 2024-2026.

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Universal (THIS-U). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang

komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.

Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Universal berarti prinsip perencanaan yang menekankan kebermanfaatan rencana untuk semua elemen tanpa memandang perbedaan mencakup kesetaraan penggunaan, fleksibilitas, penggunaan yang sederhana dan intuitif dalam sistem aktivitasnya.

4.3.4 Prioritas Daerah RKPD 2024 Provinsi NTT

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD).

- Pertama : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
- Kedua : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- Ketiga : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- Keempat : Reformasi Birokrasi

Empat Prioritas Daerah (PD) dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut:

PD1 : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

PD2 : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).

PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya prevalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).

PD3 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung: Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa,

pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT)

PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial).

PD4 : Reformasi Birokrasi dan sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah.

PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).

PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE)

Empat Prioritas Daerah dalam RKPD 2024 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan yang merupakan Isu Strategis Pembangunan. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah:

a. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta

jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

b. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km² atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian



dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertanian dengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

d. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

e. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran

per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

f. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertical maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari "kebiasaan lama" ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital

sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

g. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah

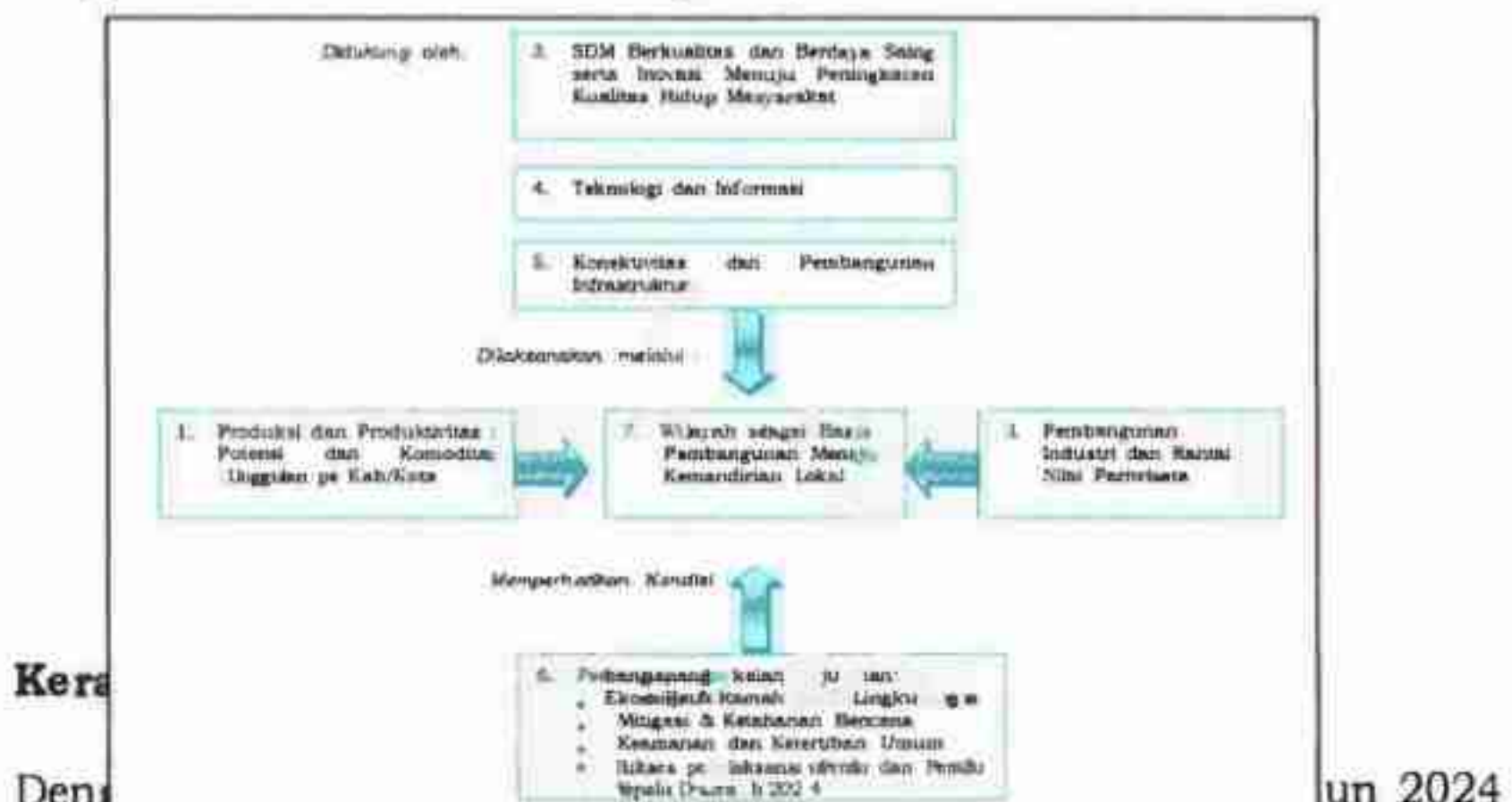
Fokus pembangunan Tahun 2024 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT Tahun pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut.

Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:

1. Konektivitas Wilayah;
2. Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
3. Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga.

5. Reformasi Birokrasi dan Sukses pelaksanaan Pemilu serta Pemilu Kepala Daerah.

Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana, keamanan dan ketertiban umum yang kondusif serta sukses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 seperti pada Gambar 4.10 di bawah ini



Dengan demikian, 22 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 4.11 (Wilayah Flores, Lembata dan Alor), Gambar 4.12 (Wilayah Timor, Rote Ndao dan Sabu) dan Gambar 4.13 (Wilayah Sumba) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini:



Gambar 4.11
Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024
di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores, Lembata dan Alor



Gambar 4.12
Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024
di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor, Rote dan Sabu



Gambar 4.13
Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024
di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba

4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi NTT, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan "*planning by research dan research based policy*" agar kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan

pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 4.7 Profil Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT

Daerah	Skor 2021	Predikat 2021	Skor 2022	Predikat 2022	Skor 2023	Predikat 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur	53,38	Inovatif	59,76	Inovatif	62,53	Sangat Inovatif
Kabupaten Alor	3,2	Kurang Inovatif	9,1	Kurang Inovatif	10,90	Kurang Inovatif
Kabupaten Belu	54,04	Inovatif	46,08	Inovatif	49,28	Inovatif
Kabupaten Ende	10,4	Kurang Inovatif	0,4	Kurang Inovatif	19,98	Kurang Inovatif
Kabupaten Flores Timur	47,88	Inovatif	1,8	Kurang Inovatif	41,98	Inovatif
Kabupaten Kupang	27,08	Kurang Inovatif	38,76	Inovatif	35,08	Inovatif
Kabupaten Lembata	24,17	Kurang Inovatif	0	Tidak Dapat Dinilai	37,70	Inovatif
Kabupaten Malaka	5,6	Kurang Inovatif	45,4	Inovatif	16,84	Kurang Inovatif

Daerah	Skor 2021	Predikat 2021	Skor 2022	Predikat 2022	Skor 2023	Predikat 2023
Kabupaten Manggarai	49,63	Inovatif	47,56	Inovatif	35,56	Inovatif
Kabupaten Manggarai Barat	55,96	Inovatif	54,65	Inovatif	44,60	Inovatif
Kabupaten Manggarai Timur	48,02	Inovatif	5,4	Kurang Inovatif	7,50	Kurang Inovatif
Kabupaten Nagekeo	2,8	Kurang Inovatif	52,8	Inovatif	41,70	Inovatif
Kabupaten Ngada	11,2	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif	39,48	Inovatif
Kabupaten Rote Ndao	34,86	Inovatif	36,11	Inovatif	39,48	Inovatif
Kabupaten Sabu Raijua	15,04	Kurang Inovatif	33,98	Kurang Inovatif	35,38	Inovatif
Kabupaten Sikka	23,29	Kurang Inovatif	43,36	Inovatif	41,99	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat	0,8	Kurang Inovatif	35,22	Inovatif	43,05	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat Daya	52,81	Inovatif	39,6	Inovatif	47,82	Inovatif
Kabupaten Sumba Tengah	29,88	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif	21,54	Kurang Inovatif
Kabupaten Sumba Timur	58,36	Inovatif	46,88	Inovatif	53,97	Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Selatan	3,56	Kurang Inovatif	12,5	Kurang Inovatif	37,47	Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Utara	37,56	Inovatif	43,2	Inovatif	25,13	Kurang Inovatif
Kota Kupang	47,34	Inovatif	43,24	Inovatif	19,44	Kurang Inovatif

Sumber BSKN Kemendagri, Tahun 2024

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (IID) dan *Innovation Government Award* (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IID ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IID menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran IID ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, serta mendorong

usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama tiga tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022 dan 2022/2023). Dengan menjelaskan 36 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun.

Tabel 4.8 Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

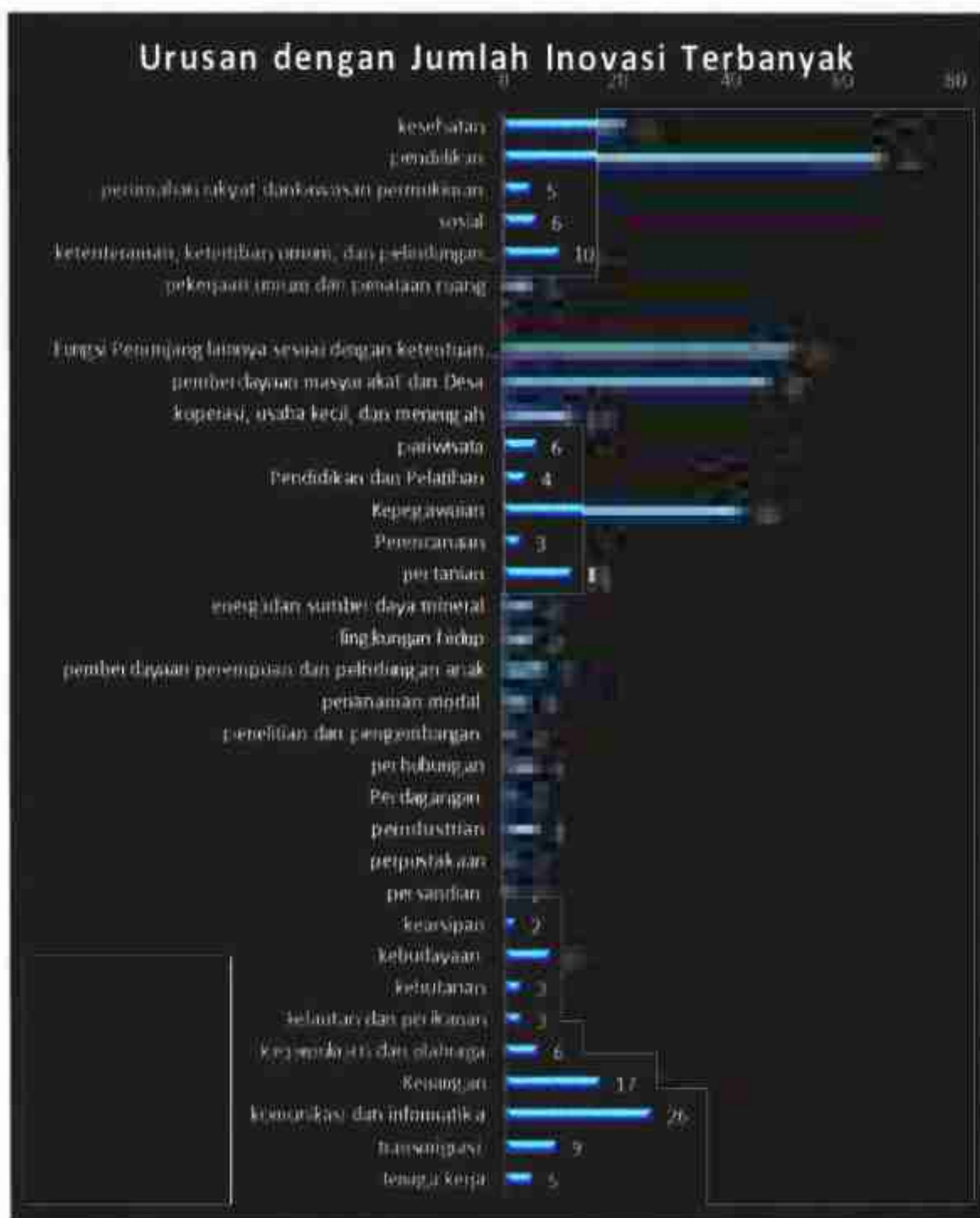
Indeks Inovasi Daerah (IID)			
Aspek	Variabel	Indikator	
Satuan Pemerintah Daerah (25,2%)	Institusi	1	Visi Misi Pemda*
		2	Penerapan SIPD
		3	APBD Tepat Waktu
		4	Kualitas Peningkatan Perizinan*
		5	Jumlah Pendapatan Perkapita*
		6	Tingkat Pengangguran Terbuka*
		7	Jumlah Peningkatan Investasi*
		8	Jumlah Peningkatan PAD*
		9	Opini BPK*
		10	Nilai Capaian LAKIP*
		11	Penurunan Angka Kemiskinan*
	SumberDaya Manusia	12	Nilai IPM*
		13	Penghargaan Inovator
	Ekosistem Inovasi dan Kajian	14	Jumlah Penelitian/Kajian Inovasi
		15	ROADMAP SIDA
Satuan Inovasi Daerah (74,8%)	Infrastruktur	16	Regulasi Inovasi Daerah*
		17	Ketersediaan SDM Inovasi Daerah*
		18	Dukungan Anggaran
		19	Bimtek Inovasi
		20	Program/Kegiatan Inovasi PD dalam RPKD
	Output Pengetahuan & Teknologi	21	Keterlibatan Aktor Inovasi
		22	Pelaksanaan Inovasi Daerah
		23	Jejaring Inovasi Daerah
		24	Sosialisasi Inovasi Daerah

	Kecepatan Bisnis Proses	25	Pedoman Teknis Inovasi
		26	Kemudahan Informasi Layanan
		27	Kecepatan Penciptaan Inovasi*
		28	Kemudahan Proses Inovasi
		29	Penyelesaian Pengaduan
	Kecanggihan Produk	30	Online Sistem
		31	Replikasi
		32	Penggunaan IT
	Jumlah Inovasi & Hasil Kreatif	33	Kemanfaatan Inovasi*
		34	Monitoring dan Evaluasi
		35	Kualitas Inovasi Daerah*
		36	Jumlah Inovasi Daerah
			* Mandatory/ Wajib

Gambar 4.13 menjelaskan 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif. Kedelapan aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT.

Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT sesuai penilaian dari 8 variabel tersebut mendapat predikat sangat inovatif dengan skor 62,53. Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2023 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif.

Tabel. 4.9 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan



Selanjutnya tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit.

Selanjutnya Pada RKPD Murni Tahun 2024, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 – 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dan sudah tidak lagi dijalankan tahun 2024 dengan alasan keterbatasan sumber daya dan masa kerja bersama pihak ketiga telah selesai.

Selanjutnya untuk fokus inovasi pada RKPD Perubahan 2024, ditekankan pada 10 aspek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. POLA PEMECAHAN MASALAH

Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.

2. KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah (misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja

inovasi. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

3. **EVALUASI**

Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.

4. **KOORDINASI**

Komunikasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.

5. **MARKETING**

Marketing dan Branding Inovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.

6. **KOMPETISI DAN KOLABORASI**

Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah (win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).

7. **MANAJEMEN INOVASI**

Perbaikan manajemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan inovasi yang merujuk pada kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.

8. **SUSTAINABLE INOVASI**

Inovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangkan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.

9. **INNOVATION HUB**

Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah.

10. **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan Innovation Hub sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang.

Selain penekanan pada aspek keberlanjutan dan publikasi hasil inovasi, terdapat satu inovasi yang menjadi TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) tahun 2023 yang masih dijalankan yaitu SI MUNGIL LOVE dari Dinas Peternakan Provinsi NTT dan beberapa Inovasi yang didorong pengembangannya di tahun 2024.

4.4.1. Padu Padan Data

a. Input

1. Regulasi

- Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem
- Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

- Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah

2. Anggaran

- DPA BAPPELITBANGDA NTT TA 2024

3. SDM

- ASN Pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT sebanyak 10 orang sesuai SK Kepala BAPPELITBANGDA nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah

4. Sarana Prasarana

Tenknis Padu Padan Data menggunakan aplikasi STATA yang telah didownload oleh masing-masing fasilitator

5. Proses

Padu padan data dilakukan dengan beberapa tahapan:

- 1) Mensosialisasikan tujuan padu padan data kepada OPD pengampuh kemiskinan;
- 2) Menginformasikan kepada 11 Perangkat Daerah Pengampuh Kemiskinan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas KOPNAKETRANS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk melaporkan kepada sekretariat TKPK (BAPPELITBANGDA) penerima manfaat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem By Name By Address (BNBA) berserta NIK;
- 3) Memadu madankan data penerima manfaat tersebut dengan data P3KE;
- 4) Mendapatkan output hasil padu padan;
- 5) Integrasi output padu padan dengan dashboard satu data NTT.

6. Masalah

Hasil simulasi yang dilakukan oleh Sekkretariat TNP2K menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada tahun 2024 melalui konvergensi program dan perbaikan sasaran. Konvergensi program dapat terjadi jika koordinasi antar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemerintah desa berjalan baik dan menggunakan sumber data yang sama.

Berdasarkan pembelajaran intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023, Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan data yang akurat dan memiliki ranking kesejahteraan untuk secara tepat mensasar rumah tangga ekstrem. Namun demikian, untuk intervensi program kegiatan di tingkat provinsi NTT, terdapat salah satu persoalan mendasar yaitu data penerima manfaat yang berasal dari data sektoral perangkat daerah. Oleh karena itu padu padan data menjadi salah satu alternatif sebagai bahan evaluasi targetting TKPK NTT untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah.

7. Output

Output dari inovasi ini adalah untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah khususnya intervensi oleh 11 OPD Pengampuh kemiskinan di lingkup pemerintah provinsi NTT.

8. Outcome

Outcome yang diharapkan dari padu padan data ini adalah semakin banyak masyarakat miskin khususnya desil 1 dan 2 yang tercover dalam program penanggulangan kemiskinan (*exclusion error*) dan berkurangnya masyarakat yang terindikasi tidak miskin tetapi masih mendapat program penanggulangan kemiskinan (*inclusion error*) dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di NTT.

4.4.2. BETA ADA oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta mutu hasil pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pendayagunaan alsintan melalui pembentukan Brigade Alsintan Andalan atau BETA ADA. BETA ADA mendorong kegiatan percepatan olah lahan, tanam dan panen secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Brigade Alsintan tingkat Provinsi dengan Moto Kami Hadir dengan Biaya Murah dimaksudkan untuk memanfaatkan dan memobilisasi alsintan antar/lintas Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan dan kebutuhan petani/poktan/gapoktan dalam percepatan pengolahan tanah, penanaman dan panen.

a. Input

1) Regulasi

- Permen PAN RB No. 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
- SK KaDistankP NTT
- SK TIM Inovasi

2) Anggaran

Sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi NTT

3) SDM

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Para Operator dan Masinis, dan Administrator
- Petani
- Tenaga Pelatih dan Pendamping

4) Institusi

Dinas Pertanian Provinsi NTT

5) Sarana Prasarana

- Traktor Roda 4 sebanyak 73 unit
- Combine Harvester sebanyak 5 Unit
- Excavator sebanyak 2 Unit Pompa Air sebanyak 180 Unit
- Traktor Roda 2 sebanyak 20 Unit
- Cultivator sebanyak 20 Unit
- Corn Combine sebanyak 2 Unit
- Corn Sheller sebanyak 7 unit

b. Proses

Langkah-langkah penerapan inovasi, yaitu:

1. Pembuatan Komitmen Pimpinan
2. Rapat persiapan penentuan tim inovasi
3. Pembuatan SK TIM

4. Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS)
5. Pelaksanaan Kegiatan

c. Masalah

Berdasarkan Laporan Analisis Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Hermanto dkk, 2018) : “Program bantuan alsintan dari pemerintah memang dirasakan sangat diperlukan. Namun, dengan banyaknya bantuan alsintan yang masuk di pedesaan tanpa memperhitungkan ketersediaan sarana perbengkelan, kemudahan memperoleh suku cadang, serta pelatihan/pembinaan akan menjadikan bantuan tersebut kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebagian besar alat dan mesin pertanian tidak terpelihara secara baik sehingga mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat.

Akibatnya, pengelolaan alsintan akan dihadapkan dengan keterbatasan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan menguntungkan bagi petani. Sampai saat ini fakta empiris di lapangan maupun dari sejumlah hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bantuan alsintan masih belum optimal. Secara teoritis seharusnya bantuan alsintan tersebut potensial untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Mengacu pada fakta ini muncul pertanyaan apa masalah dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga bantuan alsintan belum dimanfaatkan secara optimal.

Sementara, Data daerah rawan pangan sesuai Peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 2022 : dari 303 kecamatan di 21 kabupaten, terdapat sejumlah 79 kecamatan (26.07%) yang berada pada prioritas penanganan 1-3 (rawan pangan) dan 224 kecamatan (73.93%) yang berada pada prioritas penanganan 4-6 (tahan pangan) dibandingkan dengan gambaran pada tahun 2021, dimana terdapat 112 kecamatan dari 303 kecamatan di NTT pada saat itu yang berada pada kondisi rawan (36.96%) dan 191 kecamatan pada kondisi tahan pangan (63.03%). Sedangkan untuk wilayah kota khusus di Kota Kupang secara umum, hanya 1 kecamatan yang dikategorikan rentan rawan pangan yaitu Kecamatan Alak (prioritas 1), sedangkan 5 kecamatan sisanya masuk kategori ketahan pangan. Kecamatan Kelapa Lima masuk dalam prioritas 5, Kecamatan Maulafa, Kota Raja, Kota Lama dan Oebobo masuk dalam prioritas.

d. Output

Output yang Diharapkan (bisa diukur)

1. Tersedianya Alsintan (Alat mesin pertanian) saat dibutuhkan (pengolahan lahan, Panen)
2. Ketersediaan teknisi dan pelayanan di lokasi pertanaman petani

e. Outcome

Outcome yang Diharapkan

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil tanaman
2. Meningkatnya pendapatan demi kesejahteraan petani
3. Meningkatnya PAD
4. Efisiensi waktu, tenaga dan biaya

4.4.3. SIMUNGIL LOVE oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan terus gencar mengupayakan peningkatan populasi ternak. Data Dinas Peternakan

menunjukkan Total populasi ternak tahun 2022 sebanyak 4,6 juta ekor, dengan jumlah pengiriman ternak keluar NTT mencapai 93.433 ekor. Kemunculan berbagai penyakit hewan menular mengancam upaya tersebut.

Salah satu upaya pengendalian penyakit hewan melalui penguatan diagnosa penyakit di laboratorium. Diagnosa yang cepat, tepat dan akurat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Selama ini pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan pengujian harus datang secara langsung ke laboratorium. Kondisi ini menimbulkan adanya keluhan pengguna jasa terkait administrasi layanan laboratorium. Selain itu beberapa pengguna jasa membawa sendiri sampel yang akan diuji. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan dan kontaminasi pada sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian.

Perbaikan dalam sistem pelayanan laboratorium merupakan salah satu upaya jaminan kesehatan hewan. Jaminan ini mampu mengembalikan kepercayaan diri peternak dalam memulai usaha peternakan setelah wabah penyakit. SIMUNGIL LOVE (Inovasi Permohonan Pengujian dan Pengambilan Sampel Online di Laboratorium Veteriner) menjawab kebutuhan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di NTT. Melalui Simungil Love, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan sampel. Akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kesehatan hewan kota/kabupaten di seluruh wilayah provinsi NTT

SIMUNGIL LOVE sejalan dengan kategori inovasi pelayanan publik yakni mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dalam situasi wabah PHMS. SIMUNGIL LOVE merupakan pengembangan dari aplikasi SIMUKA USIL memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan jumlah sampel uji di Laboratorium UPTD Veteriner. Hingga saat ini jumlah sampel yang diajukan melalui aplikasi simungil love mencapai 10.124 sampel. Melalui Simungil Love, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online.

a. Input

1) Regulasi

- UU Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 41 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
- Instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2020 tentang Penyakit ASF,
- Instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2023 tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- Instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2023 tentang Penyakit Rabies

2) Anggaran

Sumber daya keuangan untuk inovasi SIMUNGIL LOVE diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT yang dialokasikan sebesar Rp 12.927.600.

3) SDM

Sumber Daya Manusia yang mendukung SIMUNGIL LOVE adalah kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai perencana program, Petugas Pengambil Contoh (PPC) laboratorium UPTD Veteriner sejumlah 10 orang dan Petugas admin pengelola SIMUNGIL LOVE

4) Institusi

1. Dinas Peternakan Provinsi NTT
2. UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT

5) Sarana Prasarana

Beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan inovasi ini antara lain; Perangkat computer, dan sumber daya material atau peralatan yang diperlukan yaitu akun Google Drive, website UPTD Veteriner, koneksi internet, sumber listrik, perangkat komputer dan smart phone.

b. Proses

Inovasi SIMUNGIL LOVE telah diimplementasikan sejak tanggal 7 Juli 2022. SIMUNGIL LOVE dapat diakses oleh pengguna layanan melalui perangkat seluler atau komputer dengan mudah. Setelah mengunjungi website SIMUNGIL LOVE pada <https://simungillove.wordpress.com/> pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pengujian dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengujian. Setelah mengisi formulir secara lengkap dan benar, data akan tersimpan dan salinan formulir tersebut secara otomatis terkirim pada e-mail pengguna layanan. Notifikasi pengajuan permohonan pengujian akan masuk ke whatsapp admin dan Kepala UPTD Veteriner. Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi PPV akan menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk melakukan pengambilan sampel ke lokasi peternakan atau unit usaha. Selanjutnya sampel diuji di laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian (LHU) dikeluarkan dalam jangka waktu sesuai dengan SOP setiap pengujian. LHU kemudian dapat diakses oleh pengguna layanan melalui website SIMUNGIL LOVE. Selain itu sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, atasan langsung dapat mengakses rekaman pengguna jasa yang mengajukan permohonan ini dalam file *google sheet*.

c. Masalah

Merujuk pada Laporan Kinerja Tahunan Dinas Peternakan Provinsi NTT, Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang saat ini mewabah dan mengancam yaitu *African Swine Fever* (ASF) dan rabies. Tingkat kematian akibat penyakit ASF dapat mencapai 100% yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi usaha peternakan babi. Dinas Peternakan Provinsi NTT mencatat sejumlah 122.000 ekor ternak babi yang mati akibat wabah ASF pada tahun 2020. Selain itu kejadian luar biasa penyakit Rabies semakin meluas ke daratan Timor. Laporan kasus gigitan anjing rabies sejak Juli 2023 hingga saat ini mencapai 661 orang bahkan menimbulkan korban jiwa. Jika wabah penyakit hewan ini tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak yang lebih masif.

Berdasarkan data surveilans yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar beberapa penyakit hewan menular masih mewabah di Provinsi NTT. Laporan Tahunan BBVet Denpasar tahun 2022 masih ditemukan kasus penyakit ASF sebesar 2.14% dan kasus penyakit rabies 24.77% wilayah Provinsi NTT. Hal ini menyebabkan sulitnya penanganan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya, Hasil riset Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar pada tahun 2022 menunjukkan angka kasus rabies di NTT sebesar 24.77%. Hasil penelitian Rinca dan Bollyn (2022) menunjukkan bahwa penyakit ASF telah menyebar di 12 kecamatan yang ada di Manggarai Barat.

Berbagai upaya pengendalian penyakit hewan dilakukan oleh Dinas Peternakan, salah satunya melalui penguatan diagnosa penyakit di laboratorium. Diagnosa yang cepat, tepat dan akurat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Selama ini pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan pengujian harus datang secara langsung ke laboratorium. Kondisi ini menimbulkan adanya keluhan pengguna jasa

terkait administrasi layanan laboratorium. Selain itu beberapa pengguna jasa membawa sendiri sampel yang akan diuji. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan dan kontaminasi pada sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian.

d. Output

Output yang Diharapkan (bisa diukur):

Tersedianya digitaslisasi pendaftaran permohonan pengujian sampel penyakit hewan.

e. Outcome

Outcome yang Diharapkan:

Melalui inovasi ini, akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kesehatan hewan kota/kabupaten di seluruh wilayah provinsi NTT. Masyarakat dapat melakukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan sampel.

4.4.4. KATONG SU MAMPU oleh Dinas Sosial Provinsi NTT

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021, realisasi dari sasaran meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni sebesar 79,13 % dari Target capaian 80%. Data graduasi mandiri dan alamiah tahun 2021 sebanyak 1.025 KPM telah digraduasi sedangkan target graduasi Provinsi NTT adalah 7.370 KPM PKH.

Hadirnya inovasi Katong Su Mampu bertujuan untuk melakukan pembenahan pada kualitas proses intervensi terhadap penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni. Intervensi kemiskinan diharapkan tepat sasaran, tepat manfaat sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengurangan angka kemiskinan di Provinsi NTT.

Hal ini sejalan dengan berbagai pemberitaan pada Website Kemenko PMK Tahun 2021 terkait pemerintah genjot percepatan KPM PKH Graduasi Mandiri maupun pada Berita Universitas Gajah Mada yang mengulas terkait Mentalitas Miskin buat bansos sering salah sasaran oleh Gloriabarus, pada 22 Nov 2021.

a. Input

1) Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan inovasi Katong Su Mampu melalui intervensi self asesment untuk KPM PKH dialokasikan anggaran sebesar Rp. 129.121.300,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang disediakan untuk Administrasi, Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honor Tim Pendampingan Kelompok P2K2 yang Berkembang Usahanya selama 3 Bulan, Perjalanan Dinas, dan Pemberian Penghargaan

2) SDM

Dalam menjalankan model intervensi graduasi multidimensi, dibagi dalam Stakeholder Internal dan eksternal sebagai berikut:

a) STAKEHOLDER INTERNAL:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bidang Linjamsos
- 3) Kepala Bidang Fakir Miskin

- 4) Sub Koordinator JSK
- 5) Koordinator Wilayah I dan II PKH
- 6) Fungsional Pekerja Sosial
- 7) Fungsional Analis Masalah Sosial
- 8) Fungsional Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
- 9) Fungsional Penyuluh Sosial
- 10) Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan
- 11) Pendamping PKH /SDM PKH

b) STAKEHOLDER EKSTERNAL:

- 1) TAPD
- 2) DPRD Komisi V
- 3) Pertanian/Mitra Pertanian
- 4) Perikanan/Mitra Perikanan
- 5) Pendidikan /Mitra Pendidikan
- 6) Kesehatan/Mitra Kesehatan
- 7) Mitra Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- 8) Perbankan (HIMBARA)
- 9) Telkomsel

3) Institusi

Inovasi Katong Su Bisa melibatkan beberapa Instansi, antara lain:

- a) Dinas Sosial Provinsi NTT
- b) TAPD
- c) DPRD Komisi V
- d) Pertanian/Mitra Pertanian
- e) Perikanan/Mitra Perikanan
- f) Pendidikan /Mitra Pendidikan
- g) Kesehatan/Mitra Kesehatan
- h) Mitra Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- i) Perbankan (HIMBARA)
- Telkomsel

4) Sarana Prasarana

- a) ATK
- b) Komputer (PC atau Laptop)
- c) Jaringan Internet
- d) Makan-minum
- e) Transpotasi

b. Proses

Langkah-langkah penerapan inovasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Kerja Inovasi (Katong Su Mampu)
- 2) Penghimpunan referensi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 4) Pelaksanaan Pembahasan dan Penetapan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 5) Penghimpunan referensi untuk untuk penyusunan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 6) Penyusunan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 7) Pelaksanaan Pembahasan dan Penetapan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi
- 8) Menyusun Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Perangkat Daerah Lain dan atau lembaga mitra lain untuk intervensi penguatan ekonomi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu model intervensi graduasi Multi dimensi
- 9) Pelaksanaan Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Perangkat Daerah Lain dan atau lembaga mitra

- lain untuk intervensi penguatan ekonomi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu model intervensi graduasi Multi dimensi
- 10) Menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk intervensi graduasi Multi dimensi dan penguatan ekonomi
 - 11) Pelaksanaan pembahasan rencana kebutuhan anggaran untuk intervensi graduasi Multi dimensi dan penguatan ekonomi
 - 12) Menyusun draft digital sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk intervensi graduasi Multi dimensi
 - 13) Pelaksanaan pembahasan draft digital sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk intervensi graduasi Multi dimensi
 - 14) Pelaksanaan uji coba intervensi graduasi Multi dimensi Lokus di Kelurahan Belo, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Penfui, Kelurahan Manulai, Kelurahan Alak, Kelurahan Oesapa
 - 15) Pelaksanaan Evaluasi dan penyempurnaan model intervensi graduasi Multi dimensi
 - 16) Penetapan Model intervensi Graduasi Multi dimensi

c. Masalah

Evaluasi P2K2 tahun 2023, khusus Modul kedua terkait Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha diketahui sebanyak 46,91% sudah memahami modul namun sulit dalam penerapan, 45,05% belum memahami modul sehingga belum menerapkannya pada keluarga dan 8,02 % sudah memahami modul dan sudah menerapkannya. Selain itu kolaborasi lintas sektor antar SDM PKH dengan sumber daya lain belum maksimal, masih berjalan sendiri-sendiri.

Dalam regulasi urusan sosial belum secara implisit menggambarkan terkait kriteria penerima bantuan sosial seperti penerima bantuan sosial adalah yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan atau penerima bantuan sosial adalah yang mempunyai pendapatan di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.

Pada evaluasi bedah Dokumen Penganggaran urusan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, alokasi untuk intervensi verifikasi dan validasi serta home visit bagi calon penerima bantuan sosial untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan sosial, sangat minim.

Dari data hasil observasi di lapangan pun diperoleh informasi bahwa:

- Terdapat pengaduan dari Masyarakat bahwa penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran.
- Keengganan untuk digraduasi karena pola pikir /Mindset miskin
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial
- Ketidakpahaman terkait kelayakan kriteria penerima bantuan

d. Output

Output yang Diharapkan (bisa diukur) adalah : Terjadinya perubahan perilaku dari KPM PKH

e. Outcome

Outcome yang Diharapkan:

- 1) Meningkatnya kesadaran Masyarakat terkait kelayakan sebagai penerima bantuan sosial
- 2) Menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTT

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indikator yang telah ditetapkan dan implementasi perubahan regulasi. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil *outcome* yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk :

1. Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
 - a. Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami pemisahan menjadi : 1) Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT;
 - b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT;
 - c. Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi : 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dan 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
 - d. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
 - e. Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan.
2. Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;

3. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan dan Kondisi Keuangan Daerah;
4. Menampung hasil audit terkait pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2023;
5. Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;

Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target RPD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2024 memuat kegiatan yang perlu dilakukan terkait pergeseran antar Sub kegiatan, kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,234,949,396,884
Dinas Kesehatan	174,465,349,596
RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	344,758,515,615
<i>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)</i>	16,874,354,051
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	185,942,019,624
Satuan Polisi Pamong Praja	13,121,680,880
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,515,748,546
Dinas Sosial	60,638,409,277
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	10,369,389,099
<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup)</i>	1,953,014,866
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	489,119,258
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107,236,223,055
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,254,467,435

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,632,105,918
Dinas Perhubungan	41,156,517,212
Dinas Komunikasi dan Informatika	15,436,844,614
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14,907,508,381
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,246,178,746
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,257,590,908
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35,207,084,235
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12,125,275,656
Dinas Kelautan dan Perikanan	47,622,971,968
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,898,617,360
Dinas Peternakan	26,235,079,853
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61,691,945,602
Dinas Energi Sumber Daya Mineral	106,127,968,120
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21,719,738,520
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	109,788,492,832
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150,010,243,888
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18,002,275,632
<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP)</i>	<i>6,270,381,373</i>
Badan Keuangan Daerah	876,701,692,453
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	87,362,510,607
Badan Kepegawaian Daerah	13,521,863,000
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38,840,457,755
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7,235,002,840
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11,182,356,200
Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19,913,106,869
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	363,674,722,088

Sumber: sipd-rikemendagri.go.id, Tahun 2024, diolah

Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mengacu pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024- 2026 yang memuat kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan di tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Perangkat daerah dan seluruh stakeholders pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program pada Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan;
4. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan Perubahan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026;
5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	